



PUTUSAN

Nomor 27/Pdt.G/2021/PA.Ntn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Natuna yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam permohonan perkara Ijin Poligami antara :

Pemohon, umur 49 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta (Pedagang), Pendidikan SD tempat tinggal di Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, sekarang berdomisili di Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, sebagai **Pemohon**;
melawan

Termohon, umur 45 tahun, Agama Islam, Pekerjaan IRT, pendidikan SD tempat tinggal di RT. 001 RW. 005, Kelurahan Batu Hitam, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon, Calon Isteri Kedua Pemohon, serta telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 2 Februari 2021 telah mengajukan ijin poligami yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Natuna dengan Nomor 27/Pdt.G/2021/PA.Ntn tanggal 3 Februari 2021, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah, menikah di Kantor Urusan Agama Pulung pada tanggal 25-05-1991, yang dikeluarkan

Halaman 1 dari 26 halaman, Putusan Nomor 27/Pdt.G/2021/PA.Ntn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulung sebagaimana termuat didalam Kutipan Akta Nikah Nomor 100/91/5/91 tanggal 25-5-1991;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal dirumah kediaman bersama di Desa Gunung Putri selama 10 Tahun, kemudian pindah ke Rumah Jl. Dembok Gg. Hj. Siti Hajar RT. 001/RW. 005 Kelurahan Batu Hitam Kecamatan Bunguran Timur selama 10 Tahun;

3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bergaul selayaknya suami istri dan telah dikaruniai Dua (2) orang anak yang tinggal bersama Pemohon dan Termohon masing-masing bernama:

- a. ANAK I, lahir tanggal 4 Agustus 1995;
- b. ANAK II, lahir tanggal 4 Agustus 1995;

4. Bahwa selama pernikahan hingga sekarang Pemohon dan Termohon telah menghasilkan harta bersama berupa:

- a. 2 Unit Kendaraan bermotor;
- b. Sebidang tanah dan bangunan (Rumah) seluas 121M² di Jl. Dembok Gg. Hj. Siti Hajar RT. 001/RW. 005 Kelurahan Batu Hitam;
- c. Dua bidang tanah perkarangan seluas 5000 M² terletak di RT. 003/RW. 002 Desa Gunung Putri;
- d. Satu bidang tanah perkarangan 5000 M² terletak di RT. 002/RW.002 Desa Gunung Putri;
- e. Satu bidang lahan Usaha I seluas 10.000 M² terletak di RT. 002/RW. 002 Desa Gunung Putri;
- f. Satu bidang lahan Usaha I seluas 10.000 M² terletak di RT. 003/RW. 002 Desa Gunung Putri;
- g. Dua bidang Lahan Usaha II seluas 20.000 M² terletak di Desa Gunung Putri pembagian Wilayah Kadus I (Belum Bersertifikat);
- h. Dua Bidang lapak/usaha Sembako di Pasar Ranai;

5. Bahwa Pemohon bermaksud ingin menikah lagi (poligami) dengan seorang wanit bernama IHAT binti SALi umur 39 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SD

Halaman 2 dari 26 halaman, Putusan Nomor 27/Pdt.G/2021/PA.Ntn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan Swasta tempat tinggal di RT. 001/RW. 004, Desa Gunung Putri, Kecamatan Bunguran Batubi Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, Pemohon mau menikah dengan alasan sebagai berikut:

- a. Termohon tidak bisa menjalankan kewajiban sebagai isteri;
 - b. Termohon mengalami cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan (struk);
6. Bahwa Pemohon mampu memenuhi kebutuhan hidup isteri-isteri Pemohon beserta anak, karena Pemohon bekerja sebagai Wiraswata dan mempunyai penghasilan setiap bulan rata-rata sejumlah Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah) sebagaimana didalam surat Keternagan Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Gunung Putri.
7. Bahwa jika Pemohon berpoligami, Pemohon sanggup berlaku adil terhadap istri-istri Pemohon sebagaimana didalam surat pernyataan Pemohon;
8. Bahwa Termohon menyatakan tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi dengan calon isteri kedua Pemohon tersebut, serta bersedia menyatakan persetujuannya secara tertulis;
9. Bahwa calon isteri kedua Pemohon tidak akan mengganggu gugat harta bersama Pemohon dengan Termohon yang diperoleh selama pernikahan Pemohon dengan Termohon, serta mengakui harta benda tersebut adalah tetap menjadi milik Pemohon dan Termohon;
10. Bahwa antara Pemohon dan calon isteri kedua Pemohon tidak ada larangan perakwinan, diantaranya bahwa;
- a. Calon isteri kedua Pemohon dengan Termohon bukan saudara nasab dan bukan saudara sesusuan, begitu pula antara Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon;
 - b. Calon isteri kedua Pemohon berstatus janda cerai hidup dalam usia 39 tahun dan tidak terikat pernikahan dengan laki-laki lain;
 - c. Wali nikah calon isteri kedua Pemohon bernama Sali bin Madhi (Ayah Kandung) bersedia menjadi wali dan bersedia menikahkan calon isteri kedua Pemohon dengan diri Pemohon;

Halaman 3 dari 26 halaman, Putusan Nomor 27/Pdt.G/2021/PA.Ntn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Natuan cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menetapkan hari sidang untuk itu dan memanggil kedua belah pihak serta berkenan menjatuhkan putusan-putusan sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon untuk berpoligami dengan wanita bernama Calon Isteri Kedua;
3. Menetapkan harta berupa :
 - a. 2 Unit Kendaraan bermotor;
 - b. Sebidang tanah dan bangunan (Rumah) seluas 121M² di Jl. Dembok Gg. Hj. Siti Hajar RT. 001/RW. 005 Kelurahan Batu Hitam;
 - c. Dua bidang tanah perkarangan seluas 5000 M² terletak di RT. 003/RW. 002 Desa Gunung Putri;
 - d. Satu bidang tanah perkarangan 5000 M² terletak di RT. 002/RW.002 Desa Gunung Putri;
 - e. Satu bidang lahan Usaha I seluas 10.000 M² terletak di RT. 002/RW. 002 Desa Gunung Putri;
 - f. Satu bidang lahan Usaha I seluas 10.000 M² terletak di RT. 003/RW. 002 Desa Gunung Putri;
 - g. Dua bidang Lahan Usaha II seluas 20.000 M² terletak di Desa Gunung Putri pembagian Wilayah Kadus I (Belum Bersertifikat);
 - h. Dua Bidang lapak/usaha Sembako di Pasar Ranai;adalah harga bersama Pemohon dengan Termohon yang diperoleh sejak menikah hingga sekarang;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDER

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 4 dari 26 halaman, Putusan Nomor 27/Pdt.G/2021/PA.Ntn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon, Termohon, dan calon isteri kedua Pemohon hadir secara *in person*. Pengadilan telah menasihati Pemohon tentang beratnya tanggung jawab sebagai kepala keluarga apabila melakukan poligami dan menyarankan kepada Pemohon untuk mengurungkan niatnya, namun usaha tersebut tidak berhasil karena Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya sedangkan Termohon dengan ikhlas hati menyatakan menyetujui niat baik Pemohon untuk melakukan poligami;

Bahwa, upaya penasihatan Pemohon dan Termohon juga ditempuh melalui jalur mediasi oleh mediator, Helmy Ziaul Fuad, S.H.I (Hakim Pengadilan Agama Natuna), akan tetapi tetap tidak berhasil, karena Pemohon tetap berkeinginan untuk berpoligami;

Bahwa, pemeriksaan ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dengan Register perkara Nomor 27/Pdt.G/2021/PA.Ntn. tertanggal 2 Februari 2021 dalam sidang terbuka untuk umum, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan jawaban secara lisan yang membenarkan permohonan Pemohon dalam hal ini Termohon tidak keberatan terhadap maksud Pemohon untuk menikah lagi/poligami dengan calon isteri kedua Pemohon, karena Termohon tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai isteri dikarenakan sakit struk. Adapun menyangkut harta bersama, Termohon menyatakan bahwa Termohon dan Pemohon masih memiliki simpanan uang di rumah sejumlah Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah);

Bahwa, atas jawaban Termohon, Pemohon menyampaikan replik secara lisan bahwa benar antara Pemohon dan Termohon memiliki uang simpanan di rumah sejumlah Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) dan mohon untuk ditetapkan pula sebagai harta bersama Pemohon dan Termohon;

Bahwa, atas replik Pemohon, Termohon menyampaikan duplik sebagaimana jawaban semula;

Bahwa, di hadapan persidangan calon isteri kedua Pemohon juga telah memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 26 halaman, Putusan Nomor 27/Pdt.G/2021/PA.Ntn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa calon isteri kedua Pemohon menyetujui rencana pernikahannya dengan Pemohon dan kehendak menikah tersebut atas kehendak calon isteri kedua Pemohon sendiri tanpa paksaan dari siapapun;
2. Bahwa calon isteri kedua Pemohon menyetujui dan tidak keberatan dimadu oleh Pemohon karena calon isteri kedua Pemohon ingin ikut serta menjaga dan merawat isteri pertama Pemohon yang sedang sakit;
3. Bahwa calon isteri kedua Pemohon tidak akan mengganggu gugat harta bersama Pemohon dengan Termohon;

Bahwa, untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia Pemohon NIK 2103053105711002 atas nama Pemohon, dikeluarkan tanggal 05-01-2021 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau. Alat bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu Ketua Majelis memberi tanda alat bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia Termohon NIK 2103056609751002 atas nama Termohon, dikeluarkan tanggal 05-01-2021 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau. Alat bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu Ketua Majelis memberi tanda alat bukti P.2;
3. Fotokopi surat keterangan dikeluarkan tanggal 13 Januari 2021 oleh Lurah Batu Hitam, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau. Alat bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu Ketua Majelis memberi tanda alat bukti P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia calon istri kedua Pemohon NIK 2103055707810002 atas nama Ihat, dikeluarkan tanggal 28-12-2020 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten

Halaman 6 dari 26 halaman, Putusan Nomor 27/Pdt.G/2021/PA.Ntn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Natuna, Provinsi Kepulauan Riau. Alat bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu Ketua Majelis memberi tanda alat bukti P.4;

5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon dan Termohon Nomor 100/91/V/95 dikeluarkan tanggal 25-5-1995 oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulung, Kabupaten Ponorogo, Provinsi Jawa Timur, alat bukti surat telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu Ketua Majelis memberi tanda alat bukti P.5;

6. Fotokopi Surat Pernyataan Berlaku Berbuat Baik, Jujur dan Adil dari Pemohon, dibuat tanggal 11 Januari 2021 oleh Pemohon. Alat bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu Ketua Majelis memberi tanda alat bukti P.6;

7. Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Keberatan Untuk Dimadu dari Termohon, dibuat tanggal 11 Januari 2021 oleh Termohon. Alat bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu Ketua Majelis memberi tanda alat bukti P.7;

8. Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan Pemohon, dikeluarkan oleh Kepala Desa Gunung Putri. Alat bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu Ketua Majelis memberi tanda alat bukti P.8;

9. Fotokopi Surat Perjanjian Bersama Pemohon dan Termohon, diketahui oleh Kepala Desa Gunung Putri. Alat bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu Ketua Majelis memberi tanda alat bukti P.9;

10. Fotokopi Akta Cerai an. Solihat alias Ihat binti Sali, dikeluarkan oleh Plh. Panitera Pengadilan Agama Natuna, Alat bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu Ketua Majelis memberi tanda alat bukti P.10;

11. Fotokopi Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor Registrasi BP 334G ND atas nama Pemohon, dikeluarkan tanggal 03 Maret

Halaman 7 dari 26 halaman, Putusan Nomor 27/Pdt.G/2021/PA.Ntn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Natuna, Kepulauan Riau. Alat bukti surat tersebut tidak diberi meterai cukup dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu Ketua Majelis memberi tanda alat bukti P.11;

12. Fotokopi Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor Registrasi BP 2961 ND atas nama Nur Pitri, dikeluarkan tanggal 08 Juni 2017 oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Natuna, Kepulauan Riau. Alat bukti surat tersebut tidak diberi meterai cukup dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu Ketua Majelis memberi tanda alat bukti P.12;

13. Fotokopi Sertipikat HAK Milik Nomor 989/Ranai atas nama Anwar, dikeluarkan tanggal 30-04-2007 oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau. Alat bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu Ketua Majelis memberi tanda alat bukti P.13;

14. Fotokopi Sertipikat HAK Milik Nomor 41/Gunung Putri atas nama Mamat, dikeluarkan tanggal 30 Nopember 2000 oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau. Alat bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu Ketua Majelis memberi tanda alat bukti P.14;

15. Fotokopi Sertipikat HAK Milik Nomor 38/Gunung Putri atas nama Sumardi, dikeluarkan tanggal 30 Nopember 2000 oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau. Alat bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu Ketua Majelis memberi tanda alat bukti P.15;

16. Fotokopi Sertipikat HAK Milik Nomor 00463/Gunung Putri atas nama Pemohon, dikeluarkan tanggal 29 Oktober 2002 oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau. Alat bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu Ketua Majelis memberi tanda alat bukti P.16;

Halaman 8 dari 26 halaman, Putusan Nomor 27/Pdt.G/2021/PA.Ntn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Fotokopi Sertipikat HAK Milik Nomor 00575/Gunung Putri atas nama Pemohon, dikeluarkan tanggal 29 Oktober 2002 oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau. Alat bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu Ketua Majelis memberi tanda alat bukti P.17;

Bahwa, selain bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu :

Saksi I: **SAKSI I**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau yang di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah kenal dengan Pemohon, Termohon, dan calon isteri kedua Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sampai saat ini hidup rukun, sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Pemohon mengajukan perkara ke Pengadilan adalah untuk memohon ijin untuk poligami;
- Bahwa saat ini Termohon sedang dalam keadaan sakit struk sejak 4 tahun yang lalu;
- Bahwa antara Pemohon dan calon isteri kedua Pemohon tidak ada hubungan mahram, demikian pula antara Termohon dengan calon isteri kedua Pemohon bukan saudara, saudara sesusuan, maupun bibi dan keponakan, dan sebaliknya;
- Bahwa menurut saksi Pemohon bekerja sebagai pedagang dengan penghasilan kurang lebih Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon telah mempunyai harta selama pernikahan yaitu tanah, rumah, sepeda motor, dan usaha sembako di pasar;
- Bahwa Pemohon pantas untuk poligami dan mampu untuk memenuhi nafkah lahir maupun nafkah batin terhadap kedua isterinya;

Halaman 9 dari 26 halaman, Putusan Nomor 27/Pdt.G/2021/PA.Ntn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, atas keterangan saksi tersebut Pemohon dan Termohon menyatakan tidak keberatan;

Saksi II: **SAKSI II**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau yang di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah kenal dengan Pemohon, Termohon, dan calon isteri kedua Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sampai saat ini hidup rukun, sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Pemohon mengajukan perkara ke Pengadilan adalah untuk memohon ijin untuk poligami;
- Bahwa saat ini Termohon sedang dalam keadaan sakit struk;
- Bahwa antara Pemohon dan calon isteri kedua Pemohon tidak ada hubungan mahram, demikian pula antara Termohon dengan calon isteri kedua Pemohon bukan saudara, saudara sesusuan, maupun bibi dan keponakan, dan sebaliknya;
- Bahwa menurut saksi Pemohon bekerja sebagai pedagang dengan penghasilan kurang lebih Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon telah mempunyai harta selama pernikahan yaitu tanah di Batubi, rumah, sepeda motor, dan usaha sembako di pasar;
- Bahwa Pemohon pantas untuk poligami dan mampu untuk memenuhi nafkah lahir maupun nafkah batin terhadap kedua isterinya;

Bahwa, atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon dan Termohon menyatakan tidak keberatan;

Bahwa, selanjutnya Termohon diberikan kesempatan untuk pembuktian, namun Termohon menyatakan tidak mengajukan bukti-bukti, karena sudah membenarkan semua dalil-dalil permohonan Pemohon;

Bahwa, terhadap harta bersama Pemohon dengan Termohon, Majelis Hakim menyatakan perlu untuk melaksanakan sidang pemeriksaan setempat

Halaman 10 dari 26 halaman, Putusan Nomor 27/Pdt.G/2021/PA.Ntn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(descente) guna menambah keyakinan Majelis Hakim terhadap keberadaan harta bersama Pemohon dan Termohon;

Bahwa, pemeriksaan setempat terhadap harta bersama tersebut sudah termuat dalam Berita Acara Sidang pemeriksaan setempat;

Bahwa, Pemohon dalam kesimpulannya tetap pada permohonannya agar Pemohon dapat menikah lagi dengan calon isteri keduanya, sedangkan Termohon dalam kesimpulannya menyetujui permohonan ijin poligami Pemohon dan keduanya mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala hal ihwal yang termuat dalam Berita Acara Sidang telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara ijin Poligami termasuk dalam perkawinan, maka sesuai pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 adalah menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon dengan Termohon sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 154 ayat (1) R.Bg., jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 154 Rbg. dan Pasal 4 ayat 2 huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Pemohon dan Termohon telah melakukan proses mediasi di luar persidangan dengan mediator dari Hakim Pengadilan

Halaman 11 dari 26 halaman, Putusan Nomor 27/Pdt.G/2021/PA.Ntn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Natuna bernama Helmy Ziaul Fuad, S.H.I. Dalam mediasi tersebut Pemohon dan Termohon bersikeras pada pendiriannya untuk melakukan perkawinan poligami, selanjutnya mediasi dinyatakan tidak berhasil, sehingga pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan dalam proses persidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok dalam perkara ini adalah Pemohon memohon untuk diberi ijin menikah lagi (poligami) dengan calon isteri keduanya bernama Calon Isteri Kedua dikarenakan isteri pertama Pemohon tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai isteri karena cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan yaitu struk;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan semua dalil-dalil permohonan Pemohon dan Termohon juga menyatakan tidak keberatan untuk dimadu dengan calon isteri kedua Pemohon yang bernama Calon Isteri Kedua, dan untuk memenuhi persyaratan tersebut Pemohon sangat membutuhkan adanya ijin dari Pengadilan Agama, sehingga patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 283 Rbg yaitu barang siapa yang mengaku mempunyai suatu hak atau menyebut suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya atau membantah hak orang lain, harus membuktikan adanya hak itu dan asas hukum acara *actori in cambit probatio*, maka Pemohon dibebani pembuktian untuk membuktikan dalil-dalil permohonan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat bukti surat tertulis P.1 sampai dengan P.17 yang berdasarkan Pasal 1888 kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHP) dan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai telah memenuhi syarat formil dan syarat materil suatu alat bukti, sehingga terhadap bukti-bukti tersebut oleh Majelis Hakim berpendapat bahwa dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 tersebut, maka harus dinyatakan terbukti secara hukum bahwa antara Pemohon dan Termohon telah

Halaman 12 dari 26 halaman, Putusan Nomor 27/Pdt.G/2021/PA.Ntn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terikat dalam perkawinan yang sah dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulung, Kabupaten Ponorogo, Propinsi Jawa Timur, Akta Nikah Nomor 100/91/5/91 tertanggal 25-05-1991, sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah dan memiliki legal standing dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai dengan P.3 tersebut yang menerangkan bahwa Pemonon dan Termohon beralamat di Desa Gunung Putri, Kecamatan Bunguran Batubi, dan saat ini berdomisili di Kelurahan Batu Hitam, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon beralamat dan berdomisili di tempat tersebut yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Natuna;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 dan P.10 terbukti bahwa calon istri kedua Pemohon yang bernama Calon Isteri Kedua sudah jelas statusnya sebagai janda cerai resmi dan tidak terikat perkawinan dengan orang lain, maka bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.6 berupa fotokopi surat pernyataan sanggup berbuat baik, jujur, dan adil yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon yang menerangkan bahwa Pemohon sanggup berbuat baik, jujur, dan adil terhadap isteri-isteri dan memenuhi semua kebutuhan isteri-isteri, terhadap bukti tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa surat pernyataan tersebut merupakan syarat yang telah ditetapkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku bagi setiap orang yang akan melakukan poligami dan diajukan secara tertulis di persidangan, untuk itu dengan adanya bukti tersebut maka secara tekstual harus dinyatakan terbukti Pemohon telah memenuhi syarat untuk melakukan poligami sebagaimana yang ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, namun demikian secara kontekstualnya kemampuan Pemohon untuk dapat memenuhi semua kebutuhan isteri-isteri

Halaman 13 dari 26 halaman, Putusan Nomor 27/Pdt.G/2021/PA.Ntn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan anak-anaknya perlu dianalisis secara mendalam lebih lanjut, dalam hal ini dengan memperhatikan penghasilan Pemohon secara faktual;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.7 berupa fotokopi surat pernyataan tidak berkeberatan untuk dimadu yang dibuat dan ditandatangani oleh Termohon yang pada pokoknya menerangkan bahwa Termohon tidak keberatan jika Pemohon akan menikah lagi, terhadap bukti tersebut memiliki korelasi yang signifikan serta relevan dengan pengakuan Termohon dalam persidangan, untuk itu Majelis Hakim menilai bahwa telah terbukti Pemohon telah diizinkan oleh Termohon untuk kawin lagi (poligami) dengan perempuan bernama Calon Isteri Kedua;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.8 berupa fotokopi surat keterangan penghasilan Pemohon yang ditandatangani oleh Kepala Desa Gunung Putri yang diperkuat oleh kesaksian dua orang saksi bahwa Pemohon bekerja sebagai pedagang, oleh karena itu bukti tersebut merupakan bukti outentik yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat, maka harus dinyatakan Pemohon telah terbukti mempunyai penghasilan setidaknya sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap bulan, yang dapat menunjang kebutuhan sehari-hari terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.9 berupa fotokopi surat perjanjian harta bersama yang ditandatangani oleh Pemohon dan Termohon serta diketahui oleh Kepala Desa Gunung Putri yang diperkuat oleh kesaksian dua orang saksi tentang harta bersama Pemohon dan Termohon, oleh karena itu bukti tersebut merupakan bukti permulaan tentang harta bersama Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11 sampai dengan P.17 tersebut menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon mempunyai harta bersama sesuai dengan bukti tersebut, maka bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya,

Halaman 14 dari 26 halaman, Putusan Nomor 27/Pdt.G/2021/PA.Ntn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya, bahwa Pemohon pantas untuk poligami dan mampu untuk memenuhi nafkah lahir maupun nafkah batin terhadap kedua isterinya, saksi mengetahui Pemohon bekerja sebagai pedagang dan mempunyai aset berupa tanah, rumah, sepeda motor, dan usaha sembako di pasar, yang mana keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian dan saling mendukung terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karena itu menurut ketentuan Pasal 307, Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 Rbg, keterangan tersebut patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Termohon tidak mengajukan alat bukti walaupun sudah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulung, Kabupaten Ponorogo, Propinsi Jawa Timur, dengan Akta Nikah Nomor 100/91/5/91 tertanggal 25 Mei 1991 yang dalam membina rumah tangganya telah hidup rukun dan harmonis dengan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
2. Bahwa Pemohon akan berpoligami dikarenakan Termohon sakit struk sehingga tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagai isteri secara maksimal;
3. Bahwa Pemohon telah mendapat izin baik secara tertulis maupun secara lisan dari Termohon untuk menikah lagi dengan perempuan bernama Calon Isteri Kedua;
4. Bahwa Pemohon dengan calon isterinya Calon Isteri Kedua tidak ada hubungan darah dan sesusuan, sehingga tidak ada halangan untuk menikah;
5. Bahwa Pemohon bekerja sebagai pedagang dengan penghasilan rata-rata setiap bulan setidaknya-tidaknya sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Halaman 15 dari 26 halaman, Putusan Nomor 27/Pdt.G/2021/PA.Ntn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Pemohon mampu untuk memenuhi kebutuhan hidup isteri-isterinya dan anak-anaknya serta sanggup untuk berlaku adil;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan (2) dan *jo.* Pasal 5 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 55 sampai dengan Pasal 58 Kompilasi Hukum Islam bahwa untuk melakukan poligami harus memenuhi persyaratan sebagaimana yang telah diatur oleh perundang-undangan dan mendapat ijin dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa mengenai syarat alternatif yang dimaksud adalah salah satu dari tiga syarat yang harus dipenuhi oleh Pemohon dalam mengajukan ijin poligami;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan pengakuan Termohon, dimana Termohon yang saat ini sakit struk tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri secara maksimal, karenanya Termohon menyetujui Pemohon untuk berpoligami, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa alasan Pemohon untuk melakukan poligami telah memenuhi 2 syarat alternatif sebagaimana yang ditentukan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 4 ayat 2 huruf (a) dan (b);

Menimbang, bahwa dalam hal syarat kumulatif untuk melakukan poligami, yang *pertama* adalah adanya persetujuan isteri. Secara gramatikal, kata persetujuan bermakna pernyataan setuju atau kata sepakat antara kedua belah pihak dimana secara lisan di persidangan Termohon setuju untuk dimadu dan didukung dengan bukti surat P.7, maka Majelis Hakim menilai bahwa keinginan Pemohon untuk berpoligami tersebut adalah merupakan alternatif yang baik dan tidak bermasalah, oleh karenanya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa syarat kumulatif *kedua* adalah adanya kepastian bahwa Pemohon mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anaknya dimasa yang akan datang, maka dari keterangan kedua orang saksi dan didukung dengan bukti surat P.8 bahwa penghasilan Pemohon setidaknya sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap

Halaman 16 dari 26 halaman, Putusan Nomor 27/Pdt.G/2021/PA.Ntn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulannya, Majelis Hakim menilai Pemohon termasuk orang yang mampu untuk berpoligami serta tidak mengurangi beban biaya hidup yang ditanggung oleh Pemohon pada isteri, anak-anak Pemohon dan Termohon apabila dibandingkan dengan batas minimal biaya hidup sesuai kondisi Kabupaten Natuna saat ini;

Menimbang, bahwa syarat kumulatif *ketiga* adalah adanya jaminan dari Pemohon untuk berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya. Adil adalah sikap yang proporsional dan tidak berbuat dzalim. Dalam rangka menilai adanya jaminan Pemohon untuk berlaku adil dalam berpoligami adalah dengan pernyataan Pemohon di persidangan, bahwa Pemohon sanggup berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya serta sikap Pemohon yang proporsional dan tidak berbuat dzalim terhadap Termohon, hal ini didasarkan kepada pemikiran bahwa jika kepada satu isteri saja tidak dapat bersikap proposional dan berlaku dzalim, maka tidak mungkin dapat berlaku adil kepada dua orang isteri (berpoligami);

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan keterangan kedua orang saksi Pemohon bahwa saksi-saksi tersebut berteman baik dengan Pemohon dan Termohon dan sering kali bertemu dengan Pemohon dan Termohon dan tidak pernah mendengar perselisihan ataupun pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, maka patut diduga secara umum bahwa Pemohon telah memperlakukan Termohon secara baik hingga sekarang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah mendengar keterangan calon isteri kedua Pemohon yang menyatakan bahwa ia menyadari keadaan Pemohon yang telah beristeri dan bersedia menjadi isteri kedua Pemohon, maka patut diduga bahwa perkawinan Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon nanti tidak akan menimbulkan permasalahan karena Pemohon dapat berlaku adil kepada istri-isternya;

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Al-Quran Surah an-Nisa ayat 3 tentang poligami dan diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut:

Halaman 17 dari 26 halaman, Putusan Nomor 27/Pdt.G/2021/PA.Ntn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ
لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَتًى وَثَلَّثَ وَرُبِعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا
فَوَاحِدَةٌ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ٣

Artinya: "Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya."

Menimbang, bahwa ketentuan ayat tersebut dapat dipahami bahwa syarat utama untuk dapat berpoligami adalah berlaku adil dalam pengertian proporsional dan tidak berbuat dzalim dalam sikap dan pemenuhan kebutuhan isteri-isteri secara makruf;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, Termohon serta saksi-saksi bahwa antara Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon tidak ada larangan untuk menikah dan tidak ada hubungan sepersusuan serta status calon isteri kedua Pemohon saat ini adalah janda yakni pernah menikah tetapi sudah cerai secara resmi sebagaimana bukti surat P.10 dan tidak dalam pinangan orang lain, dengan demikian antara Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon dinilai tidak ada halangan untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon untuk berpoligami telah memenuhi ketentuan hukum Islam serta ketentuan hukum yang berlaku, oleh karenanya permohonan Pemohon dapat

Halaman 18 dari 26 halaman, Putusan Nomor 27/Pdt.G/2021/PA.Ntn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikabulkan dengan mengijinkan Pemohon untuk berpoligami dengan calon isteri kedua Pemohon yang bernama Calon Isteri Kedua;

Menimbang, bahwa Pemohon telah pula mengajukan agar ditetapkan harta bersama Pemohon dengan Termohon sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa permohonan tersebut dapat dikabulkan karena akan memastikan harta bersama Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Pemohon tentang harta bersama, Pemohon mengajukan bukti P.11 sampai dengan P.17;

Menimbang, bahwa terhadap harta bersama Pemohon dan Termohon, guna mendapatkan kejelasan tentang keberadaan harta bersama tersebut, telah dilakukan pemeriksaan setempat (*descente*) sebagaimana terurai dalam berita acara sidang pemeriksaan setempat;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.12 berupa Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) yang menerangkan satu unit kendaraan bermotor merek Honda Beat dengan nomor registrasi BP 2961 ND atas nama Nur Pitri, betapapun sudah diakui oleh Termohon namun Pemohon tidak dapat membuktikan tentang proses jual beli kendaraan tersebut dari Nur Putri kepada Pemohon. Lagi pula, pada saat pemeriksaan setempat, obyek dimaksud tidak dapat ditunjukan keberadaannya. Atas alasan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa obyek dimaksud tidak terbukti sebagai harta bersama Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa harta bersama lainnya yang didalilkan oleh Pemohon telah pula diakui oleh Termohon, dikuatkan dengan bukti P.11 dan P.13 sampai dengan P.17 dan keterangan saksi-saksi, serta telah dilakukan pemeriksaan setempat maka telah dapat ditetapkan harta bersama Pemohon dengan Termohon sejak pernikahannya adalah sebagai berikut;

- a. Satu Unit Kendaraan bermotor merek Honda Vario dengan Nomor Registrasi BP 3346 ND atas nama Pemohon;
- b. Sebidang tanah dan bangunan rumah permanen yang terletak di Jl. Dembok Gg. Hj. Siti Hajar RT. 001/RW. 005 Kelurahan Batu

Halaman 19 dari 26 halaman, Putusan Nomor 27/Pdt.G/2021/PA.Ntn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hitam, Kecamatan Bunguran Timur, Provinsi Kepulauan Riau, sertifikat hak milik Nomor 989/Ranai, seluas 297 m² dengan batas-batas:

- Sebelah Timur : Jalan setapak;
- Sebelah Barat : Rumah Andi;
- Sebelah Utara : Rumah Eka Priyanti;
- Sebelah Selatan : Rumah Pardede;

c. Satu bidang tanah perkarangan yang terletak di RT.002/RW.002, Desa Gunung Putri, Kecamatan Bunguran Batubi, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, sertifikat hak milik Nomor 41/Gunung Putri, seluas 5000 m² dengan batas-batas:

- Sebelah Timur : Jalan Gatot Subroto;
- Sebelah Barat : Tanah Yasiman;
- Sebelah Utara : Tanah Suryadi;
- Sebelah Selatan : Tanah Herman Supoto;

d. Satu bidang tanah perkarangan yang terletak di RT.002/RW.002, Desa Gunung Putri, Kecamatan Bunguran Batubi, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, sertifikat hak milik Nomor 38/Gunung Putri, seluas 5000 m² dengan batas-batas:

- Sebelah Timur : Jalan Gatot Subroto;
- Sebelah Barat : Tanah Sucipto;
- Sebelah Utara : Tanah Indak;
- Sebelah Selatan : Tanah Khoirul Anwar;

e. Satu bidang Lahan Usaha (LU) I yang terletak di RT.001/RW.001, Desa Gunung Putri, Kecamatan Bunguran Batubi, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, sertifikat hak milik Nomor 00463/Gunung Putri, seluas 10.000 m² dengan batas-batas:

- Sebelah Timur : Tanah Kawiyo;
- Sebelah Barat : Tanah Negara;
- Sebelah Utara : Tanah Negara;

Halaman 20 dari 26 halaman, Putusan Nomor 27/Pdt.G/2021/PA.Ntn.



- Sebelah Selatan : Tanah Darni/Setiono;

f. Satu bidang Lahan Usaha (LU) I yang terletak di RT.001/RW.001, Desa Gunung Putri, Kecamatan Bunguran Batubi, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, sertifikat hak milik Nomor 00575/Gunung Putri, seluas 10.000 m² dengan batas-batas:

- Sebelah Timur : Tanah Seno;
- Sebelah Barat : Tanah Rusdi;
- Sebelah Utara : Tanah Muslim;
- Sebelah Selatan : Tanah Sariyo;

g. Satu bidang Lahan Usaha (LU) II yang terletak di RT.001/RW.001, Desa Gunung Putri, Kecamatan Bunguran Batubi, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, belum bersertifikat, seluas 20.000 m² dengan batas-batas:

- Sebelah Timur : Tanah Sariman;
- Sebelah Barat : Tanah Yurnalis;
- Sebelah Utara : Tanah Kasmidawati;
- Sebelah Selatan : Tanah Darni;

h. Satu bidang Lahan Usaha (LU) II yang terletak di RT.001/RW.001, Desa Gunung Putri, Kecamatan Bunguran Batubi, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, belum bersertifikat, seluas 20.000 m² dengan batas-batas:

- Sebelah Timur : Tanah Tasiman;
- Sebelah Barat : Tanah Negara;
- Sebelah Utara : Tanah Jamal;
- Sebelah Selatan : Hutan/Tanah Negara;

i. Satu lapak sewa untuk jual beli sembako yang terletak di Pasar Ranai, RT.001/RW.001, Kelurahan Ranai, Kecamatan Bunguran Timur, Provinsi Kepulauan Riau, dengan batas-batas:

- Sebelah Timur : Lapak milik Toni;
- Sebelah Barat : Pangkalan Ojek;

Halaman 21 dari 26 halaman, Putusan Nomor 27/Pdt.G/2021/PA.Ntn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : Pemakaman;
- Sebelah Selatan : Jalan;

j. Satu lapak sewa untuk jual beli sembako yang terletak di Pasar Ranai, RT.001/RW.001, Kelurahan Ranai, Kecamatan Bunguran Timur, Provinsi Kepulauan Riau, dengan batas-batas:

- Sebelah Timur : Laut;
- Sebelah Barat : Lapak milik Pani;
- Sebelah Utara : Rumah Abdullah;
- Sebelah Selatan : Jalan;

k. Uang sejumlah Rp.55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa karena perkara ini merupakan bagian dari bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Perubahan Kedua sesuai Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i (Islam) yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk menikah (poligami) dengan seorang perempuan bernama Calon Isteri Kedua;
3. Menetapkan harta-harta berupa:
 - a. Satu Unit Kendaraan bermotor merek Honda Vario dengan Nomor Registrasi BP 334G ND atas nama Pemohon;
 - b. Sebidang tanah dan bangunan rumah permanen yang terletak di Jl. Dembok Gg. Hj. Siti Hajar RT. 001/RW. 005 Kelurahan Batu Hitam, Kecamatan Bunguran Timur, Provinsi Kepulauan Riau, sertifikat hak milik Nomor 989/Ranai, seluas 297 m² dengan batas-batas:
 - Sebelah Timur : Jalan setapak;

Halaman 22 dari 26 halaman, Putusan Nomor 27/Pdt.G/2021/PA.Ntn.



- Sebelah Barat : Rumah Andi;
- Sebelah Utara : Rumah Eka Priyanti;
- Sebelah Selatan : Rumah Pardede;

c. Satu bidang tanah perkarangan yang terletak di RT.002/RW.002, Desa Gunung Putri, Kecamatan Bunguran Batubi, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, sertifikat hak milik Nomor 41/Gunung Putri, seluas 5.000 m² dengan batas-batas:

- Sebelah Timur : Jalan Gatot Subroto;
- Sebelah Barat : Tanah Yasiman;
- Sebelah Utara : Tanah Suryadi;
- Sebelah Selatan : Tanah Herman Supoto;

d. Satu bidang tanah perkarangan yang terletak di RT.002/RW.002, Desa Gunung Putri, Kecamatan Bunguran Batubi, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, sertifikat hak milik Nomor 38/Gunung Putri, seluas 5.000 m² dengan batas-batas:

- Sebelah Timur : Jalan Gatot Subroto;
- Sebelah Barat : Tanah Sucipto;
- Sebelah Utara : Tanah Indak;
- Sebelah Selatan : Tanah Khoirul Anwar;

e. Satu bidang Lahan Usaha (LU) I yang terletak di RT.001/RW.001, Desa Gunung Putri, Kecamatan Bunguran Batubi, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, sertifikat hak milik Nomor 00463/Gunung Putri, seluas 10.000 m² dengan batas-batas:

- Sebelah Timur : Tanah Kawiyo;
- Sebelah Barat : Tanah Negara;
- Sebelah Utara : Tanah Negara;
- Sebelah Selatan : Tanah Darni/Setiono;

f. Satu bidang Lahan Usaha (LU) I yang terletak di RT.001/RW.001, Desa Gunung Putri, Kecamatan Bunguran Batubi, Kabupaten Natuna,

Halaman 23 dari 26 halaman, Putusan Nomor 27/Pdt.G/2021/PA.Ntn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Kepulauan Riau, sertifikat hak milik Nomor 00575/Gunung Putri, seluas 10.000 m² dengan batas-batas:

- Sebelah Timur : Tanah Seno;
- Sebelah Barat : Tanah Rusdi;
- Sebelah Utara : Tanah Muslim;
- Sebelah Selatan : Tanah Sariyo;

g. Satu bidang Lahan Usaha (LU) II yang terletak di RT.001/RW.001, Desa Gunung Putri, Kecamatan Bunguran Batubi, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, belum bersertifikat, seluas 20.000 m² dengan batas-batas:

- Sebelah Timur : Tanah Sariman;
- Sebelah Barat : Tanah Yurnalis;
- Sebelah Utara : Tanah Kasmidawati;
- Sebelah Selatan : Tanah Darni;

h. Satu bidang Lahan Usaha (LU) II yang terletak di RT.001/RW.001, Desa Gunung Putri, Kecamatan Bunguran Batubi, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, belum bersertifikat, seluas 20.000 m² dengan batas-batas:

- Sebelah Timur : Tanah Tasiman;
- Sebelah Barat : Tanah Negara;
- Sebelah Utara : Tanah Jamal;
- Sebelah Selatan : Hutan/Tanah Negara;

i. Satu lapak sewa untuk jual beli sembako yang terletak di Pasar Ranai, RT.001/RW.001, Kelurahan Ranai, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, dengan batas-batas:

- Sebelah Timur : Lapak milik Toni;
- Sebelah Barat : Pangkalan Ojek;
- Sebelah Utara : Pemakaman;
- Sebelah Selatan : Jalan;

Halaman 24 dari 26 halaman, Putusan Nomor 27/Pdt.G/2021/PA.Ntn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

j. Satu lapak sewa untuk jual beli sembako yang terletak di Pasar Ranai, RT.001/RW.001, Kelurahan Ranai, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, dengan batas-batas:

- Sebelah Timur : Laut;
- Sebelah Barat : Lapak milik Pani;
- Sebelah Utara : Rumah Abdullah;
- Sebelah Selatan : Jalan;

k. Uang sejumlah Rp.55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah);

Adalah harta bersama Pemohon dengan Termohon sejak pernikahannya;

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.050.000,00 (dua juta lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Natuna yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 09 Maret 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Rajab 1442 Hijriah, oleh kami **Samsul Zakaria, S.Sy.** sebagai Ketua Majelis, **Helmy Ziaul Fuad, S.H.I.** dan **Delbi Ari Putra, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Amal Hayati, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis,

Samsul Zakaria, S.Sy.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Halaman 25 dari 26 halaman, Putusan Nomor 27/Pdt.G/2021/PA.Ntn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Helmy Ziaul Fuad, S.H.I.

Delbi Ari Putra, S.H.

Panitera Pengganti,

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	100.000,00
4. Biaya PNBPN Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Biaya Pemeriksaan Setempat	:	Rp.	1.830.000,00
6. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
7. Biaya Meterai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah	:	Rp.	2.050.000,00

(dua juta lima puluh ribu rupiah)

Amal Hayati, S.H.I.

Halaman 26 dari 26 halaman, Putusan Nomor 27/Pdt.G/2021/PA.Ntn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)